



PUTUSAN

Nomor 872/Pdt.G/2025/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX1, Tempat tanggal lahir, Karawang, XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua nya a.n Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.005 RW.002, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang, Nomor Kontak: XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Karawang, XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua nya XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, RT.006 RW.002, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang

Hal. 1 dari 11 hal. Nomor perkara 872/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 872/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 24 Februari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 22 Juli 2016, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXX, tertanggal 22 Juli 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat **tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat** di XXXXXXXXXXXX, RT.005 RW.002, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nesya Almira Sonjaya, NIK XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Karawang, XXXXXXXXXXXX, Umur 7 tahun, SD, Ikut Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **Bulan XXXXXXXXXXXX** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga bersama, Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya Penggugat terpaksa harus bekerja;
 - 4.2 Tergugat memiliki sifat cuek, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut memicu rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak

Hal. 2 dari 11 hal. Nomor perkara 872/Pdt.G/2025/PA.Krw



berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. puncaknya pada **Bulan November 2021 Tergugat pergi dari rumah kediaman orang tua Penggugat ke rumah kediaman orang tua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat**;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh kerena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 11 hal. Nomor perkara 872/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 25 Februari 2025 dan 06 Maret 2025, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 22 Juli 2016, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang, fotokopi mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup, (P)

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di Kp.XXXXXXXXXX,RT.005 RW.002Desa XXXXXXXXXXXX Kec.XXXXXXXXXX Kab.Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa, selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di orang tua Penggugat di Langgentulup, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang;

Hal. 4 dari 11 hal. Nomor perkara 872/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp.XXXXXXXXXXXXX,RT.05 RW.02 Desa Lagensari Kec.XXXXXXXXXXXXX Kab.Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;

Hal. 5 dari 11 hal. Nomor perkara 872/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di orang tua Penggugat di Langgentulup, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2021 sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Nomor perkara 872/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan November 2021 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang

Hal. 7 dari 11 hal. Nomor perkara 872/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian kepada Penggugat sehingga sejak November 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa sejak November 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Hal. 8 dari 11 hal. Nomor perkara 872/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Hal. 9 dari 11 hal. Nomor perkara 872/Pdt.G/2025/PA.Krw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami H. Asis, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal. Nomor perkara 872/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

H. Asis, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Andi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	680.000,00
4. Biaya meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Nomor perkara 872/Pdt.G/2025/PA.Krw